



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**KECAMATAN AMBAL
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di pemerintah Kabupaten Kebumen. LKjIP Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amiin.

Kebumen, 12 Januari 2026

PLT. CAMAT AMBAL


SALAM, S.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197003061993021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Ambal	15
1.3. Permasalahan Umum yang Dihadapi.....	16
1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2025	17
1.5 Landasan Hukum	19
1.6 Sistematika	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Perencanaan Strategis.....	21
2.1.1 Rencana Strategis	21
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	26
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	41
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025	44
3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	45
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	48
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi, kabupaten/kota/kecamatan lain	48
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	49
3.1.6 Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	52
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	54
3.2 Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	59
4.2 Permasalahan/Kendala	60

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar dan Luas Desa Se-Kecamatan Ambal	1
Tabel 1. 2 Data Pegawai Kecamatan Ambal Berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Golongan.....	14
Tabel 1. 4 Data ASN Kecamatan Ambal Berdasrkan Pendidikan Terakhir.....	14
Tabel 1. 5 Data ASN Kecamatan Ambal Berdasarkan Jenis Kepegawaian	15
Tabel 1. 6 Tindak Lanjut AKIP Internal Kecamatan Ambal Tahun 2025.....	17
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	24
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Ambal 2025.....	27
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	36
Tabel 2. 5 Target Kinerja Tahun 2025.....	37
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Ambal 2025	39
Tabel 2. 7 Anggaran Program Kecamatan Ambal.....	39
Tabel 3. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja	44
Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 3. 3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	46
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Akhir Periode Renstra.....	47
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026	48
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	50
Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran...	53
Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan	54
Tabel 3. 9 Realisasi Anggran Kecamatan Ambal Tahun 2025	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Ambal.....	3
--	---

DAFTAR DIAGRAM

Grafik 3. 1 Grafik Perbandingan IKM Kecamatan Ambal.....	49
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

OPD Kecamatan Ambal merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki kondisi alam dataran rendah di pesisir Pantai dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Ambal memiliki Wilayah seluas 6.240,75 km², dimana luas lahan pertanian sawah 2.837,05 Ha, lahan pertanian bukan sawah 1.309,02 Ha dan lahan bukan pertanian 2.094,93 Ha. Kecamatan Ambal terdiri dari 32 (tiga puluh dua) desa terdiri dari :

Tabel 1.1 Daftar dan Luas Desa Se-Kecamatan Ambal

Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Entak	454,9	7,29
Plempukankembaran	111,14	1,78
Kenoyojayan	215,46	3,45
Ambalresmi	308,59	4,94
Kaibonpetangkuran	240,96	3,86
Kaibon	273,54	4,38
Sumberjati	264,73	4,24
Blengorwetan	134,64	2,16
Blengorkulon	163,14	2,61
Benerwetan	134,01	2,15
Benerkulon	163,14	2,61
Ambalkliwonan	213,38	3,42
Pasarsenen	172,27	2,76
Pucangan	153,45	2,46
Ambalkebrek	204,46	3,28
Gondanglegi	300	4,81
Banjarsari	91,8	1,47

Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Lajer	305,91	4,9
Singosari	113,86	1,82
Sidoluhur	234,79	3,76
Sinungrejo	261,27	4,19
Ambarwinangun	235,56	3,77
Peneket	178,83	2,87
Sidorejo	107,65	1,72
Sidomulyo	140,8	2,26
Sidomukti	189,38	3,03
Prasutan	117,9	1,89
Kradenan	108,51	1,74
Pagedangan	205,45	3,29
Surobayan	121,54	1,95
Dukuhrejosari	130,59	2,09
Kembangsawit	110,73	1,77

Luas daerah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Ambal pada tahun 2023 dengan daerah paling luas yaitu Desa Lajer dengan luas 305,91 km² atau 4,9% dari luas wilayah Kecamatan Ambal. Rata-rata mata pencaharian penduduk Sebagian besar petani Perkebunan dan sebagian lainnya penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

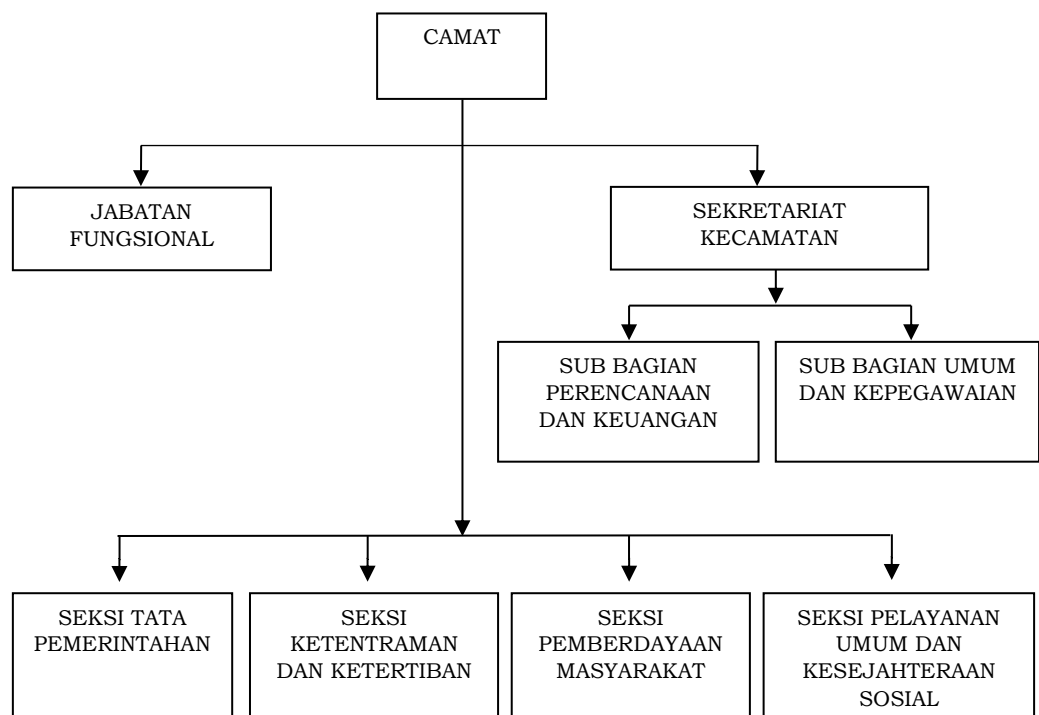
Kecamatan Ambal merupakan dataran rendah yang berbatasan dengan 3 (tiga) Kecamatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu pembangunan infrastruktur wilayah yang cukup memadai antara lain jalan, jembatan, talud, saluran air dan lain sebagainya. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ambal sbb:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kutowinangun
- Sebelah Timur : Kecamatan Mirit
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Buluspesantren

Kecamatan Ambal memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya Pantai Mliwis, Pantai Ambal, tambak udang, UMKM Emping, Sate Ambal, Pacuan Kuda dan lain-lain). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di wilayah Kecamatan Ambal dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

***) Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ambal telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Ambal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Ambal, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Ambal adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, Organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendAmbal Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
 - a. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa /kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, Pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan

pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan Program – program social lainnya;
- o. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kec. Ambal;
- p. Pembinaan, kordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- q. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”.

“PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah Koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

***) Sumber Daya Manusia Kecamatan Ambal**

Kemudian adapun jumlah karyawan Kecamatan Ambal sampai akhir bulan 2025 sejumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Pegawai Kecamatan Ambal Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	3B	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	4B	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	4B	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4A	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-
9	Arsiparis Terampil	-	1
10	Pengadministrasi Umum	-	4
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	-	1
12	Perencana Ahli Pertama	-	1
13	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1
14	Pramu Bhakti	-	1
15	Verifikator Keuangan	-	1
16	Bendahara Pengeluaran	-	1
Total			15

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di 1.2 dapat dijelaskan bahwa data ASN berdasarkan jabatan terdapat 15 pegawai dengan jabatan yang

berbeda-beda kecuali pada jabatan pengadministrasian umum berjumlah 4 pegawai.

Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-
3	III	4	4	-	2	10
4	II	-	1	-	1	2
5	IX					1
6	VII					1
7	V					1
Total						15

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa menurut golongan PNS di Kecamatan Ambal Tahun 2025 didominasi golongan III sebanyak 10 orang, lalu disusul golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 1. 4 Data ASN Kecamatan Ambal Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	1
2	Sarjana S1/D-IV	8
3	Diploma/D-III	1
4	SLTA (Sederajat)	5
5	SLTP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
Total		15

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir ASN di Kecamatan Ambal sebagian besar Sarjana S1/DIV sebanyak 8 orang.

Tabel 1. 5 Data ASN Kecamatan Ambal Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	PNS dan CPNS	12
2	PPPK dan PPPK Paruh Waktu	4
3	Non ASN	2
Total		18

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa pegawai di Kecamatan Ambal terdiri dari PNS & CPNS sebanyak 12 orang; PPPK & PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 orang; dan Non ASN 2 orang.

1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Ambal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Ambal melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubbag dan 11 Staf dan juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan

Forum Pimpinan Kecamatan Ambal, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distapang, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Ambal.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Umum yang Dihadapi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Ambal diantaranya adalah:

1. Sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi seperti kondisi gedung perkantoran yang memerlukan peningkatan kualitas atau modernisasi. Selain itu ketersediaan kamar kecil atau *toilet* umum yang kurang memadai, baik dari kondisi fisik maupun jumlah sehingga kamar kecil baik laki-laki maupun perempuan masih menjadi satu. Hal itu juga sama dengan kamar kecil pegawai yang masih menjadi satu antara laki-laki dan perempuan.
2. Sumber daya manusia atau pegawai masih terdapat banyak kekosongan pada beberapa jabatan seperti Camat, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, serta berkurangnya staff akibat pegawai hendak memasuki masa purna tugas.

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, terdapat kelemahan catatan yang perlu diperbaiki. Rincian perbaikan tertuang dalam rekomendasi hasil evaluasi dan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1.4:

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut AKIP Internal Kecamatan Ambal Tahun 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang, terbukti capaian kinerja > 100 %	Menyusun dan menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang menantang	Menetapkan target dalam perencanaan kinerja lebih tinggi dari target yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya	https://drive.google.com/file/d/1LOsWfVhFezWYmrPXsQGzSvDdgD_4U0l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1T4UZlFY6pWN-FgWej6kvyY_MLF7S7U1/view?usp=sharing

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
2	Perencanaan Kinerja baru dirumuskan dan ditetapkan oleh Pejabat Struktural dari Camat hingga Kasi namun belum sampai staf	Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai termasuk staf untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Menetapkan target Perencanaan Kinerja kepada seluruh pegawai termasuk staf	https://drive.google.com/file/d/1L0sWfVhFezWYmrPXsQGzSvDdgD_4U0l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1T4UZlfY6pWN-FgWej6kvyY_MLF7S7U1/view?usp=sharing
3	Belum adanya SOP yang terkait dengan pengumpulan data kinerja IKU	Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU	Menyusun dan menetapkan SOP terkait dengan pengumpulan data kinerja IKU	https://drive.google.com/file/d/1pQQ56EzVifFKtY-_d19G_ZZnxWJU7aer/view?usp=sharing
4	LKJiP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir	Menyusun LKJiP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023 dan 2024)	Melakukan revisi atas LKJiP sesuai dengan rekomendasi yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023 dan 2024)	https://docs.google.com/document/d/1Jg9QhS2mJKE-t3EG4KF6KV_Xlca6oqJit?usp=sharing&ouid=1263114418991653174&pof=true&sd=true

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
5	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Provinsi	Menyusun Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Provinsi	Revisi atas Laporan Kinerja sesuai rekomendasi dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Provinsi	https://drive.google.com/file/d/16jqe0uclwr9LurVG1U3c-rmjzKsw6vdF/view?usp=sharing

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Ambal disusun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.6 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Ambal, tindak lanjut hasil evaluasi Tahun 2025, landasan hukum dan sistematika

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencanan strategis, Indikator Kinerja Utama, target indikator kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

Lampiran : Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Camat Ambal Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis SKPD Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2025.

Visi SKPD Kecamatan Ambal

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat

Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan bawah, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen

tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi SKPD Kecamatan Ambal

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	86,00	86,50	87,00	88,50	90,00	
	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05	34,04	38,08	42,09	46,01	

Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Ambal Tahun 2021-2026 adalah berupa peningkatan pelayanan public oleh Kecamatan, dengan indicator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,0; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50; target di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,59; dan target sasaran di tahun 226 sebesar 90,00.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ambal	%	87,00%
		Meningkatnya kondusivitas Kecamatan Ambal	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	24,05%

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Ambal. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Ambal 2025

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan	Indeks Tata Kelola Kecamatan adalah nilai indeks yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang diukur berdasarkan hasil penilaian tata

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi	kelola meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, dan akuntabilitas sebagai tolok ukur pencapaian sasaran peningkatan kualitas tata kelola Kecamatan.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%	

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah kondisi meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan, yang ditunjukkan melalui peningkatan capaian indikator kinerja, ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan, kualitas output kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Ambal	
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) $\times 100\%$ Sumber data ;	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah kondisi terselenggaranya proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengaduan masyarakat dapat ditangani sampai dengan tahap

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	penyelesaian dan/atau pemberian umpan balik kepada pelapor.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Ambal	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan adalah kondisi terciptanya situasi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan harmonis, yang ditandai dengan menurunnya potensi dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta terjalinnya koordinasi yang efektif antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, aparat keamanan, dan unsur

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
						masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Ambal yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah kondisi meningkatnya kualitas dan efektivitas peran Kecamatan dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan administrasi pemerintahan, sehingga desa mampu menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
						ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambal

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan. Target Kinerja Utama Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Dihitung dengan survey yang dilakukan kecamatan	Indeks	84,00	85,00	86,00	86,50	87,00	88,50	90,00
Sasaran: Meningkatkan Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri										
2.	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Dihitung dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	20,02	22,17	24,05	34,04	38.08	42,09	46,01

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Ambal

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan Pembangunan Kecamatan Ambal diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks menunjukkan peningkatan yang konsisten dari kondisi awal tahun 2020 83,92 hingga tahun 2026 sebesar 89,00. Hal ini, mencerminkan

adanya komitmen berkelanjutan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai ialah meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan. Nilai indeks juga meningkatkan peningkatan secara bertahap dari 84,00 pada tahun 2020 menjadi 90,00 pada tahun 2026. Artinya, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik oleh kecamatan memberikan dampak yang baik terhadap kepuasan Masyarakat.

1) Rencana Kerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang ditetapkan pada Tahun 2022 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,00
2	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Nilai	88,50

Sumber: Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Ambal

Berdasarkan tabel tersebut, tujuan Kecamatan Ambal adalah Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public yang diukur melalui IKM dengan target 88,00. Target ini menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperkuat

akuntabilitas, transparansi, efektivitas birokrasi, serta peningkatan kualitas manajemen pemerintahan sesuai prinsip *good governance*.

Sementara itu, sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan target 88,50. Penetapan target tersebut menunjukkan fokus Kecamatan Ambal pada peningkatan mutu layanan, kemudahan akses, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

2) Perjanjian Kinerja 2025

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2025 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Camat Kecamatan Ambal 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50				88,50
	Sasaran :							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50				88,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	92,00				92,00

Tabel 2. 7 Anggaran Program Kecamatan Ambal

No.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.125.148.220,00	2.271.536.320	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.266.661.780,00	30.938.680	APBD
3.	Program Penyelenggaraan	17.836.000,00	25.397.400	APBD

No.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET.
	Urusan Pemerintahan Umum			
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	184.874.000,00	158.081.600	APBD

Total anggaran Kecamatan Ambal tahun 2025 sebesar Rp2.485.954.000 yang terdiri atas 4 (empat) program. 9 (Sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja

yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan;
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber

daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya

harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 85% s.d. 100%	Baik (B)
3.	Lebih dari 65% s.d. 85%	Cukup (C)
4.	Lebih dari 50% s.d. 60%	Kurang (K)
5.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ambal	88,00	95,65	108,70

	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	42,09	60,71	144,24
--	--	-------	-------	--------

Sumber: skm.kebumenkab.go.id, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Ambal memiliki capaian kinerja yang tergolong Baik Sekali. Hal ini memberikan dampak terhadap masyarakat seperti aduan Masyarakat menurun, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prima dan tanpa pemungutan tarif apa pun (pungli), serta sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai dan nyaman.

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Ambal

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Akhir Periode Renstra

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2027	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6/8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,45	90,18	85,25	95,65	112,2%	90,45	105,75%
2.	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,57	65,62	42,09	60,71	144,24%	46,01	131,94%

Sumber : *skm.kebumenkab.go.id*, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Kecamatan Ambal tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Kecamatan Ambal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar 112,2% sedangkan capaian presentase IDM Kecamatan Ambal mencaai 144,24% atau dengan kategori capaian **Baik Sekali/Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025

dibandingkan target akhir tahun 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan yaitu sebesar 131,94%.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah diuraikan dalam Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026

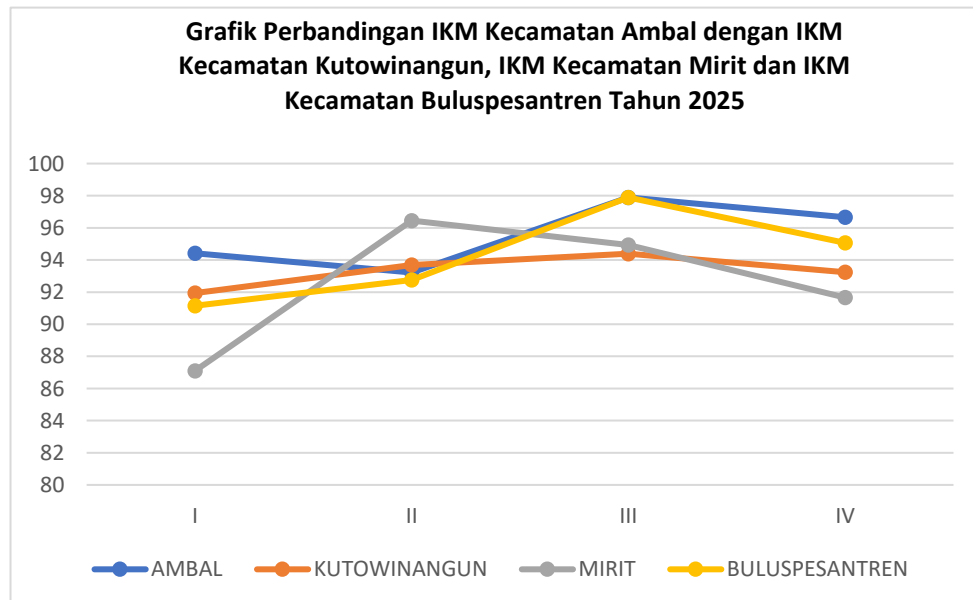
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ambal	85,50	95,65	111,2%
2.	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	42,09%	60,71%	144,24%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi, kabupaten/kota/kecamatan lain

Capaian kinerja tidak hanya membandingkan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya atau target jangka menengah yang telah ditetapkan. Akan tetapi, capaian kinerja juga dilihat dari perbandingan perkembangan realisasi IKM Kecamatan Ambal dengan kecamatan sekitarnya seperti Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Mirit dan Kecamatan Kutowinangun dari Triwulan I s.d IV

Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3. 1 Grafik Perbandingan IKM Kecamatan Ambal dengan IKM Kecamatan Kutowinangun, IKM Kecamatan Mirit dan IKM Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025



IKM rata-rata Triwulanan Kecamatan Ambal jika dibandingkan dengan tiga IKM Kecamatan di sekitarnya cenderung lebih baik untuk tiap triwulannya dan berada di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Ambal mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap factor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Ambal Tahun 2025.

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	85,25	95,65	112,2	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
					Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
					Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
					Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
					Tambahkan Inovaasi yang ada	

2.	Meningkatnya prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	42,09	60,71	144,23	Adanya peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.	• Pembinaan dan pendampingan intensif kepada pemerintah desa • Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait • Monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan status desa • Penguatan kapasitas aparatur desa, melalui fasilitasi peningkatan pemahaman perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan pembangunan. • Optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator.
----	---	-------	-------	--------	--	---

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Ambal menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ambal pada umumnya telah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan yang diraih mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta dukungan koordinasi dan sumber daya yang memadai. Sementara itu, berbagai kendala dan kegagalan yang masih ditemukan telah diidentifikasi penyebabnya dan dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai solusi. Analisis ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi perbaikan kinerja pada periode berikutnya agar pencapaian sasaran dapat lebih optimal. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi

berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam laporan yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisiensi anggaran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (8=100%-7)
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	85,25	95,65	112,2%	25.938.680	24.663.085	95,08	4,92%
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,25	95,65	112,2%	25.938.680	24.663.085	95,08	4,92%
Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	40,09	60,71	144,24%	158.081.600	149.930.080	94,84	5,16%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public oleh Kecamatan yaitu

sebesar Rp25.938.680 dengan realisasi anggaran Rp24.663.085 atau 95,08% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 4,92%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ambal 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Ambal, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,65			112,2	Menunjang
Sasaran						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	100	Menunjang
			Program Penyelenggara	Cakupan Penyelenggara	100	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Program Urusan Pemerintah an Umum	Indikator Kinerja Urusan Pemerintah an Umum		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	100	Menunjang
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang
Rata-rata					100	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dukungan sarana prasarana telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 112,2%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, menandakan bahwa kewenangan yang diberikan telah dijalankan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%, yang mengindikasikan terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah juga terlaksana sepenuhnya, sehingga turut mendukung stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Kemudian pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, capaian kinerja berada pada 100%, tergolong sangat baik dan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Ambal mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Ambal di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp2.485.954.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3. 9 Realisasi Anggran Kecamatan Ambal Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.271.536.320	1.878.403.269	82,69%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.465.800	12.934.715,00	96,06%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.572.400	1.666.051.756	81,73
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.459.700	36.568.970	92,67%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.436.000	60.503.000	95,38%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.718.200	37.562.828	84%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.884.220	64.782.0000	90.12%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.938.680	28.863.085	93.29%
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.938.680	28.863.085	93,29%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.397.400	24.084.100	94,83%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.397.400	24.084.100	94,83%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	158.081.600	149.930.080	94,84%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	158.081.600	149.930.080	94,84%
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.485.954.000	2.081.280.534	83,72%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 83,72%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang cukup baik. Terdapat tujuh kegiatan pencapaian realisasi mencapai 90% ke atas dan dua kegiatan di bawah 90%. Salah satu kegiatan di bawah 90% yaitu pada sub kegiatan penyediaan gaji. Hal ini disebabkan adanya beberapa kekosongan jabatan yang belum terisi dan adanya pegawai yang pensiun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Ambal dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambal Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 112,2%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 85,25%.

Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Ambal telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target, meskipun terdapat secara grafik tidak meningkat terus namun, masih tertinggi tiap triwulannya dibandingkan dengan tiga kecamatan tetangga dan selalu mencapai target.

2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Ambal Tahun 2021–2026 sebesar 85,50, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 111,2%, yang menandakan bahwa sasaran strategis sudah tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Ambal juga tiap triwulannya selalu tertinggi dibandingkan dengan 3 kecamatan tetangga yaitu Kecamatan Mirit, Buluspesantren dan Kutowinangun.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga berada pada kategori sangat baik.

3. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Ambal telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 83,72% dari total pagu Rp2.485.954.000, terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,28% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambal Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk kinerja ke depan, Kecamatan Ambal perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Ambal secara umum sudah baik dan sesuai dengan target, tetapi masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan kecamatan.

Meskipun kinerja Kecamatan Ambal secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia atau pegawai yang masih tergolong rendah di era digital yang serba cepat seperti saat ini. Permasalahan mengenai kualitas sumber daya manusia ini juga akan memberikan dampak kepada lingkungan kerja yang kurang sehat seperti lingkungan kerja yang tidak kompeten, kurang berintegritas, kurangnya kesadaran individu akan tanggung jawab, rendahnya motivasi pegawai sehingga tidak menciptakan harapan atau cita-cita ke depan sehingga memiliki budaya kerja yang tidak baik atau kurang profesional. Permasalahan ini, akan berdampak juga pada belum maksimalnya pelaksanaan fungsi

pelayanan, terutama pada saat terjadi peningkatan permintaan layanan.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, khususnya pada fasilitas ruang tunggu dan ruang penyimpanan arsip pelayanan, turut memengaruhi kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas fisik yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. Selain itu, toilet umum dan toilet pegawai yang belum terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan.

3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketergantungan pelayanan terhadap jaringan internet, dimana gangguan konektivitas masih sering terjadi dan berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan berbasis digital. Hal ini menyebabkan proses pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kecamatan.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Mengusulkan penambahan dan pemerataan pegawai, khususnya pada unit pelayanan, agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional.

- b. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis pelayanan publik, teknologi informasi, serta pelayanan prima.
 - c. Melakukan penguatan budaya kerja disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja pegawai.
 - d. Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten agar pelayanan tetap berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan personil.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
- Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan efektivitas administrasi pelayanan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas pelayanan, seperti penambahan AC, penataan ruang tunggu, serta penyediaan sarana pendukung lainnya yang ramah masyarakat.
 - b. Menata kembali ruang arsip khusus yang aman, tertata, guna mendukung pengelolaan dokumen pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar alur pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
 - d. Mengintegrasikan perencanaan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan anggaran tahunan agar pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Pelayanan Digital.
- Dalam rangka meminimalkan dampak gangguan jaringan internet terhadap pelayanan, strategi yang dapat diterapkan meliputi:
- a. Berkoordinasi dengan penyedia layanan internet dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan di lingkungan kecamatan.
 - b. Mengembangkan mekanisme pelayanan manual atau semi-digital sebagai solusi sementara apabila sistem online mengalami kendala.

- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik, sehingga pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal dan adaptif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AMBAL

Jalan Kutowinangun Nomor 1 Kabupaten Kebumen Kode Pos 54392

Telepon (0287) 661004

Laman <https://kec-ambal.kebumenkab.go.id> Pos-el kecambal@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Cahyono, S.KM
Jabatan : Plt.Camat Ambal Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Cahyono, S.KM

Penata Tk. I
NIP. 197006081995031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Plt.CAMAT AMBAL KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,50				88,50
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,50				88,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	92,00	92,00				92,00

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.125.148.220,00	Rp. 2.271.536.320,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.266.661.780,00	Rp. 30.938.680,00	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 17.836.000,00	Rp. 25.397.400,00	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 184.874.000,00	Rp. 158.081.600,00	

Bupati Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Plt.Camat Ambal
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Agung Cahyono, S.KM

Penata Tk. I
NIP. 197006081995031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik(BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT AMBAL KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,4
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,4

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Camat Ambal
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Cahyono, S.KM
Penata Tk. I
NIP. 197006081995031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT AMBAL KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,4
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,4

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt.Camat Ambal
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Cahyono, S.KM
Penata Tk. I
NIP. 197006081995031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN AMBAL
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(%)				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.271.536.320		2.271.536.320	100,00	100,00	1.699.220.645	179.182.624	1.878.403.269	82,69	100,00	17,31	0,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.465.800		13.465.800	100,00	100,00	11.408.715	1.526.000	12.934.715	96,06	100,00	3,94	0,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.879.600	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.879.600	100,00	100,00	5.152.135	1.526.000	6.678.135	97,07	100,00	2,93	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.586.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.586.200	100,00	100,00	6.256.580		6.256.580	95,00	100,00	5,00	0,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.572.400		2.038.572.400	100,00	100,00	1.511.947.983	154.103.773	1.666.051.756	81,73	100,00	18,27	0,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.023.705.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.023.705.000	100,00	100,00	1.500.567.663	152.863.773	1.653.431.436	81,70	100,00	18,30	0,00		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.867.400	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.867.400	100,00	100,00	11.380.320	1.240.000	12.620.320	84,89	100,00	15,11	0,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.459.700		39.459.700	100,00	100,00	32.452.970	4.116.000	36.568.970	92,67	100,00	7,33	0,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.659.100	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.659.100	100,00	100,00	12.035.000	3.616.000	15.651.000	99,95	100,00	0,05	0,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.759.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.759.000	100,00	100,00	4.915.800		4.915.800	72,73	100,00	27,27	0,00		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.500.000	100,00	100,00	1.100.000	500.000	1.600.000	64,00	100,00	36,00	0,00		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.333.700	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.333.700	100,00	100,00	11.209.100		11.209.100	98,90	100,00	1,10	0,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.200.000	100,00	100,00	1.200.000		1.200.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.007.900	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.007.900	100,00	100,00	1.993.070		1.993.070	99,26	100,00	0,74	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.436.000		63.436.000	100,00	100,00	60.503.000		60.503.000	95,38	100,00	4,62	0,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.300.000		11.300.000	100,00	100,00	11.160.000		11.160.000	98,76	100,00	1,24	0,00		
JUMLAH		2.485.954.000		2.485.954.000	100,00	100,00	1.863.639.610	217.640.924	2.081.280.534	83,72	100,00	16,28	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.136.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	52.136.000	100,00	100,00	49.343.000		49.343.000	94,64	100,00	5,36	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.718.200		44.718.200	100,00	100,00	32.447.977	5.114.851	37.562.828	84,00	100,00	16,00	0,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.000.000	100,00	100,00	990.000		990.000	99,00	100,00	1,00	0,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.440.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.440.000	100,00	100,00	9.292.877	1.042.851	10.335.728	59,26	100,00	40,74	0,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.278.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.278.200	100,00	100,00	22.165.100	4.072.000	26.237.100	99,84	100,00	0,16	0,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.884.220		71.884.220	100,00	100,00	50.460.000	14.322.000	64.782.000	90,12	100,00	9,88	0,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.950.551	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.950.551	100,00	100,00	33.749.500	11.822.000	45.571.500	87,72	100,00	12,28	0,00		
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.733.669	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.733.669	100,00	100,00	4.540.000	2.500.000	7.040.000	91,03	100,00	8,97	0,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.200.000	100,00	100,00	12.170.500		12.170.500	99,76	100,00	0,24	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.938.680		30.938.680	100,00	100,00	24.663.085	4.200.000	28.863.085	93,29	100,00	6,71	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.938.680		30.938.680	100,00	100,00	24.663.085	4.200.000	28.863.085	93,29	100,00	6,71	0,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.938.680	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.938.680	100,00	100,00	24.663.085		24.663.085	95,08	100,00	4,92	0,00		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	0	4.200.000	4.200.000	84,00	100,00	16,00	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.397.400		25.397.400	100,00	100,00	23.124.100	960.000	24.084.100	94,83	100,00	5,17	0,00		
JUMLAH		2.485.954.000		2.485.954.000	100,00	100,00	1.863.639.610	217.640.924	2.081.280.534	83,72	100,00	16,28	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.397.400		25.397.400	100,00	100,00	23.124.100	960.000	24.084.100	94,83	100,00	5,17	0,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.397.400	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.397.400	100,00	100,00	23.124.100	960.000	24.084.100	94,83	100,00	5,17	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	158.081.600		158.081.600	100,00	100,00	116.631.780	33.298.300	149.930.080	94,84	100,00	5,16	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	158.081.600		158.081.600	100,00	100,00	116.631.780	33.298.300	149.930.080	94,84	100,00	5,16	0,00		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44.938.800	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	44.938.800	100,00	100,00	35.936.080	8.951.600	44.887.680	99,89	100,00	0,11	0,00		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.112.100	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.112.100	100,00	100,00	12.190.900	880.000	13.070.900	99,69	100,00	0,31	0,00		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.068.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.068.000	100,00	100,00	16.064.000		16.064.000	99,98	100,00	0,02	0,00		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.901.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.901.200	100,00	100,00	18.380.000	6.278.000	24.658.000	99,02	100,00	0,98	0,00		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.740.900	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	51.740.900	100,00	100,00	31.568.600	14.622.500	46.191.100	89,27	100,00	10,73	0,00		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.320.600	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.320.600	100,00	100,00	2.492.200	2.566.200	5.058.400	69,10	100,00	30,90	0,00		
JUMLAH		2.485.954.000		2.485.954.000	100,00	100,00	1.863.639.610	217.640.924	2.081.280.534	83,72	100,00	16,28	0,00		

Kebumen, -
Camat Ambal